# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Allah SWT senantiasa menciptakan manusia dalam berpasang-pasangan. Hal ini merupakan sifat pembawaan alamiah bagi manusia serta mahluk hidup lainnya. Sebagaiman firman SWT didalam Q.S. adz-Dariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَؤجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَدَ كَّرُؤن ......

Artinya*: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang- pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT” (QS. adz- Dzariyat: 49)*[[1]](#footnote-1)

Berdasarkan fitrah hidup manusia yang diciptakan berpasang- pasangan, (antara laki-laki dan perempuan). Maka Allah SWT telah menetapkan jalan untuk menyatukan keduanya dengan tujuan naluriah, melanjutkan keturunan manusia, memperoleh ketentraman hidup, serta menumbuhkan rasa kasih sayang, yakni dengan sebuah ikatan perkawinan.Allah SWT berfirman:

وَمِنْ ايَاتِهِ اْنْ خَلَقَ لَكُمْ مٍنْ اْنْفُسِكُمْ اْزْوَاجًا لِتَسْكُنُؤْااِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ِاْنَّ فِيْ ذَلِكَ لَأيَاتٍ لِقَؤمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ ......

Artinya*: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(QS. ar-Rum;19)[[2]](#footnote-2)*

Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Untuk melaksanakan perkawinan tersebut tidak lepas dari syarat dan rukun-rukun tertentu. Diantara syarat dan rukunnya harus ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, akad nikah, dan dua orang saksi. Di Indonesia sendiri dalam melaksanakan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan harus mencapai umur yang telah dicantumkan didalam perundang-undangan.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dalam menggunakan hak dan kewajiban antara anggota keluarga, sejahtera disini artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin. Sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.[[3]](#footnote-3) Kaitannya tentang hal tersebut , telah ditetapkan suatu UU tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 1974 sebagai kodifikasi hukum Islam di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tersebut berlaku sebagai landasan yuridis yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia, yang mengatur pelaksanaan perkawinan dengan segala aspek hukumnya.

Salah satu prinsip perkawinan yang tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 1 tahun 1974 adalah calon suami istri harus telah matang jiwanya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir perceraian danmendapatkan keturunan yang baik. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.[[4]](#footnote-4) Perkawinan atas dasar kesiapan mental, lahir dan batin dapat ditegaskan oleh usia kedua mempelai. Baik kondisi fisik biologisnya dan kesiapan lahiriah lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai.[[5]](#footnote-5) Hal ini diwujudkandalam pasal 7 ayat (1) Uu No.1 tahun 1974, berbunyi:

*“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun “*[[6]](#footnote-6)

Namun nampaknya, UU tersebut belum banyak dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Realitanya praktek perkawinan dibawah umur yang ditentukan oleh UU Perkawinan masih terjadi, bahkan , pada masa sekarang ini dijadikan tren untuk nikah dibawah umur oleh kalangan muda, karena UU Perkawinan memberlakukan peraturan lain, yang memberikan kelapangan terhadap penyimpangan pasal 7 ayat (1), yakni pada pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974:

*“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”*[[7]](#footnote-7)

Pengertian dispensasi pada pasal tersebut, berarti mengizinkan terjadinya perkawinan antara calon mempelai yang belum memenuhi batas minimum usia nikah, dengan syarat permohonan dispensasinya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama.

Dengan adanya hal tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai praktek perkawinan dibawah umur, dengan judul “**Studi Alasan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah di PA Pati pada Tahun 2017**”. Penyusun memilih pengadilan Pati, melihat potensi untuk mendapatkan data lebih mudah karena lokasinya relative dekat dengan rumah tinggal penyusun.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pati dalam penetapannya mengabulkan permohonan dispensasi nikah selama tahun 2017?
2. Analisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pati dalam penetapannya mengabulkan permohonan dispensasi nikah selama tahun 2017?

## Tujuan Penulisan

Atas dasar rumusan masalah tersebut, pokok yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati selama tahun 2017.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pati selama tahun 2017 dalam penetapannya mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

## Penegasan Istilah

Sebelum penyusun lebih lanjut membahas membahas tentang permasalahan ini, maka penyusun akan menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang tertera pada judul tersebut, untuk dapat dipahami dan tidak ada kesalahpahaman dalam memahami permasalahan yang akan penulis bahas selanjutnya, yakni sebagai berikut:

Dispensasi Nikah :Penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun Undang-Undang yang semestinya harus berlaku secara formil,[[8]](#footnote-8) yaitu dalam hal perkawinan.

Dalam konteks ini, dispensasi nikah berarti izin untuk melakukan perkawinan bagi calon yang belum memenuhi batas minimum usia pernikahan., yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pengadilan Agama :Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilaan agama yang berkedudukan di kota kabupaten atau kota.

Tahun 2017 :Yang dimaksud tahun 2017 dalam judul studi kasus alasan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati tahun 2017, yaitu membatasi penelitian selama satu tahun terakhir, sehingga pembahasannya tidak meluas.

Jadi berdasarkan penjelasan penegasan istilah diatas, penyusun akan menganalisi secara mendalam terhadap putusan hakim di pengadilan Agama Pati di Tahun 2017 dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, apakah sudah sesuai antara teori yang selama ini penulis dapatkan dibangku kuliah dengan praktik yang terjadi dilapangan.

## Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

### Peneliti

Agar peneliti dapat mengerti arti pentingnya suatu penelitian sebagai sarana penghubung antara teori dengan terapan secara nyata dalam dunia hukum. Apakah ada perbedaan diantara teori dan praktik didalam Pengadilan Agama dalam mengabulkan dispensasi nikah.

### Praktik Umum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam, terutama ilmu pengetahuan perdata Islam mengenai hukum studi tentang dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Pati tahun 2017. Diharapkan juga, memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada praktisi hukum maupun kepada pemerintah sebagai pihak yang yang terutama berperan dalam penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum.

## Metologi Penelitian

Disini yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data dan metode analisa data.[[9]](#footnote-9)

### Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penyusun adalah dengan metode *Field Researc* (Penelitian Lapangan) bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung di Pengadilan Agama Pati dan mengolah data secara baik dan benar.

Adapun sifat dari penelitian ini penyusun melakukan penelitian dengan tujuan memberikan gambaran kejelasan suatu masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Pati tersebut dengan mengemukakan dampak yang terdapat pada data dari obyek yang akan diteliti.

### Sumber Data

Penyusun menggunakan sumber data yang terdiri dari :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari peneliti dari sumber pertama atau tangan pertama. [[10]](#footnote-10)Data primer dalam penelitian ini, yaitu berupa penetapan perkara dispensasi nikahdan hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Pati.
2. Data Sekunder, yaitu data penunjang yang diperoleh dari tangan kedua dalam bentuk dokumen-dokumen.[[11]](#footnote-11)data sekunder dalam penelitian ini berupa salinan penetapan dispensasi nikah pada tahun 2017, laporan Pengadilan Pati mengenai perkara yang diterima dan perkara yang diputus selama tahun 2017.

### Teknik Pengumpulan Data

1. Data dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, atau karya karya monumental dari seseorang. Sedangkan dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Metode dokumentasi dalam pengumpulan data ini, digunakan untuk memperoleh data dari Pengadilan Agama Pati yang mengajukan dispensaisi nikah dibawah umur.
2. Wawancara (interview) adalah proses komunikasi atau interaksi menggunakan metode pengupulan data/ informasi dengan cara tanya jawab sepihak (antara peneliti dengan informan atau subyek penelitian) yang dikerjakan dengan sistematika dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. [[12]](#footnote-12)Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan megajukan beberapa pertanyaan kepada Hakim dan Panitera Pengganti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh penyusun, diantaranya adalah untuk penetapan dan mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah.

### Analisi Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang benar dan akurat, maka data -data yang telah terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersbut akan ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini, penyusun akan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, yaitu mengenai penetapan Pengadian Agama Pati tentang dispensasi nikah, selanjutnya menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum mengenai alasan-alasan terjadinya perkawinan dibawah umur.

## Sistematika Penulisan

 Agar pembahasan skripsi ini menjadi runtut, maka penyusun akan membagi materi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagi berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, penegasan istilah, metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

Dalam bab ini berisi tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan, hukum didalam perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, batasan usia perkawinan dan dispensasi nikah.

BAB III : DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2017

Dalam bab ini penyusun menyampaikan tentang sejarah terjadinya Pengadilan Agama Pati, struktur organisasi, perkara permohonan dispensasi nikah ditahun 2017, alasan perkawinan dibawah umur, dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi nikah yang meliputi penetapannya mengabulkan dispensasi nikah selama tahun 2017.

BAB IV : ANALISIS DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PATI

Bab ini berisikan tentang analisis terhadap alasan pernikahan dibawah umur, serta analisis dasar pertimbangan Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan atas bab ii sampai bab iv, saran-saran, dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.

1. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* , Karya Toha Putra, Semarang, 2002, hal. 752 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*, hal. 572 [↑](#footnote-ref-2)
3. Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, *Kencana Prenada media*, Jakarta, 2006, hal. 27 [↑](#footnote-ref-3)
4. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, S.Hum, Cakap *Hukum Perkawinan dam Perjanjian*, Insania Citra Pres, Yogyakarta, 2006, Hal. 61 [↑](#footnote-ref-4)
5. Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (perspektif munakahat dan UU No. 1/ 1974 tentang poligami dan problematikanya) Pustaka setis, Bandung, 2008, Hal. 18 [↑](#footnote-ref-5)
6. UU Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, Hal. 8 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
8. Yan Pramadya Puspita, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1997, hlm. 321 [↑](#footnote-ref-8)
9. Didiek Supadie Ahmad, *Bimbingan penulisan Ilmiah,* Semarang: Unissula Press, 2015, hal. 29 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sumardi Suryabrata, *metodologi Penelitian* , Rajawali Press, Jakarta, hal.. 27 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, hal. 193 [↑](#footnote-ref-12)